



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, sebagai Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi , serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0262/019/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon silih berganti tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SINJAI dan di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SINJAI selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Besse Rafanda Rahmat binti Baso Rahmatullah Muhdar, umur 3 tahun dan Alkahfi Ramatullah, umur 7 bulan, kini kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon bersifat pencemburuan, selain itu Termohon sering membatasi Pemohon keluar rumah, bahkan Termohon sering mengumbar permasalahan rumah tangga di sosial media;
5. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2020 dimana Pemohon meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SINJAI karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sifat dan sikap Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan tidak saling menghubungi layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon mengetahui dan memahami hak-hak istri pasca perceraian yakni nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah madliyah, namun Pemohon tidak bersedia memberikan hak-hak tersebut;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Mansur, S.Ag., M.Pdi tanggal 6 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali sedikit perubahan apda posita angka 3 (tiga) yaitu tertulis "telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang benar dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak kedua tersebut bernama Alkahfi Ramatullah, umur 7 bulan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan balik (rekonvensi) secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa pada dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2 dan 3, benar angka 4, 5, 6 dan 7 Termohon akan menanggapinya satu persatu;
- Bahwa pada angka 4 benar Termohon sering membatasi Pemohon keluar rumah karena Pemohon selalu menghabiskan waktunya di luar, tidak memikirkan keadaan dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga, dan tidak benar sering mengumbar permasalahan rumah tangga di sosial media, yang Termohon sering umbar hanya kekesalan saja.
- Bahwa pada angka 5, benar Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal, tetapi bukan pada bulan April 2020 yang benar bulan Mei

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dan bukan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, yang benar Termohon sendiri yang minta izin kepada Pemohon untuk kembali ke rumah orang tua Termohon karena Termohon sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Pemohon apalagi waktu itu Termohon sementara mengandung anak kedua dan Termohon sudah mempunyai bukti kalau ternyata Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Uni;

- Bahwa pada angka 6, Termohon tidak akan menuntut hak-hak Termohon selaku istri pasca perceraian sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon tersebut, namun Termohon akan meminta kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Termohon dan Pemohon sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak sampai anak-anak saya tersebut dewasa/berdiri sendiri;

- Bahwa pada angka 7, Termohon setuju untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban rekonsvansi secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon dan bersedia memenuhi tuntutan nafkah untuk 2 (dua) oran anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasi atau mandiri;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tidak mengagapi lagi replik Pemohon karena sudah membenarkan dan menyetujui tuntutan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0262/019/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Kantor BAPENDA Sinjai, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ipar Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Oktober 2016 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Besse Rafanda Rahmat binti Baso Rahmatullah Muhdar, umur 3 tahun dan Alkahfi Ramatullah, umur 7 bulan, kini kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena karena Termohon bersifat pencemburuan, selain itu Termohon sering membatasi Pemohon keluar rumah, bahkan Termohon sering mengumbar permasalahan rumah tangga di sosial media;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2016 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Besse Rafanda Rahmat binti Baso Rahmatullah Muhdar, umur 3 tahun dan Alkahfi Ramatullah, umur 7 bulan, kini kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan #0047# sudah pisah rumah sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena karena Termohon bersifat pencemburuan, selain itu Termohon sering membatasi Pemohon keluar rumah, bahkan Termohon sering mengumbar permasalahan rumah tangga di sosial media;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi meskipun telah diberikan waktu yang cukup;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon bersifat pencemburuan, selain itu Termohon sering membatasi Pemohon keluar rumah, bahkan Termohon sering mengumbar permasalahan rumah tangga di sosial media akibatnya sejak bulan Mei 2020 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Oktober 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 2016 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon bersifat pencemburuan, selain itu Termohon sering membatasi Pemohon keluar rumah, bahkan Termohon sering mengumbar permasalahan rumah tangga di sosial media;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak suami semula dalam Konvensi disebut Pemohon dan pihak istri semula disebut Termohon, kini pihak Istri disebut Penggugat dalam Rekonvensi dan pihak suami disebut Tergugat dalam Rekonvensi, maka untuk singkatnya pihak isteri sebagai Penggugat dan pihak suami disebut Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor : 113K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase 'dapat diajukan bersama-sama' menurut pendapat Majelis Hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, dan usaha tersebut berhasil dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon pada Pengadilan Agama Sinjai agar mengabulkan gugatan Penggugat berupa:

- Nafkah untuk 2 (dua) anak Penggugat dengan Tergugat ke depan sampai anak tersebut dewasa atau Umur 21 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- setiap bulan;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui dan menyanggupi untuk membayar tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil masing-masing bernama Besse Rafanda Rahmat binti Baso Rahmatullah Muhdar, umur 3 tahun dan Alkahfi Ramatullah, umur 7 bulan;

Menimbang, bahwa pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Dan menurut pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sampai anak tersebut dewasa atau sudah mampu mengurus diri sendiri (mandiri) atau sampai anak tersebut berusia 21(dua puluh satu) tahun.

Menimbang, bahwa dari beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang sudah disebutkan diatas secara umum dapat dipahami bahwa dalam hal memelihara serta mendidik anak menurut Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya memang merupakan kewajiban bersama kedua orang tuanya yaitu suami dan istri, namun dalam hal pemenuhan biaya pemeliharaan atau pengasuhan, nafkah serta pendidikan bagi anaknya hal ini merupakan kewajiban seorang ayah karena ayah atau suami merupakan orang yang pertama dan utama dalam memimpin keluarganya;

Menimbang, bahwa ke depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan layak dan terhindar dari efek buruk atas perceraian kedua orang tuanya (Pemohon dengan Termohon), terutama dari segi biaya penghidupannya tersebut menyangkut biaya kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan tentang besaran nafkah anak, maka dengan kesepakatan tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah yang akan datang sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa demikian pula yang berkaitan dengan penyerahan nafkah anak, dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan/membayar nafkah anak tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi Nafkah ke depan untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Besse Rafanda Rahmat binti Baso Rahmatullah Muhdar, dan Alkahfi Ramatullah bin Baso Rahmatullah Muhdar sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dan/atau berusia 21 tahun;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana amar putusan angka 2 tersebut di atas kepada Penggugat rekonvensi setiap bulannya dan untuk nafkah bulan pertama diserahkan sesaat sebelum Tergugat rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mansur, S.Ag., M.Pd.I dan Kaharuddin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Drs. H. Marsono, M.H.

Hakim Anggota

Kaharuddin, S.H

Panitera Pengganti

Dra. Nur Afidah

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	120.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)